

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan sumber daya alam yang berlimpah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai Negara untuk kemakmuran rakyat.¹

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun memberi dampak positif. Penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapat asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

¹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, UBB, Bangka Belitung, 2018, Hal 1.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini terdiri dari 209 Pasal dan XXVIII Bab. Namun seiring dengan perkembangan zaman dalam konsideran³ menimbanginya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa Undang-Undang ini lahir karena Mineral dan Batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting. Untuk itu dalam mengelola suatu usaha prosedurnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan setiap usaha dalam melaksanakan kegiatannya di bidang pertambangan Indonesia harus memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP). Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

³ Konsideran adalah keterangan pendahuluan (sebagai dasar keputusan). Sumber : M. Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pemberian IUP merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010). Peraturan Pemerintah itu mengatur bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Akibat dari penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha, maka yang menjadi sasaran utama adalah lingkungan hidup. Pada saat ini, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.⁴

Oleh karena itu pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pertambangan yang melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal tersebut menerangkan dan menekankan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa adanya IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin

⁴ M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal 18.

penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan akan menerima sanksi kumulatif yang hukumannya berganda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA YANG MEMPERBURUK KONDISI LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor : 33/PID.SUS/2020/PN Tdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha yang memperburuk lingkungan hidup (Studi Putusan No: 33/PID.SUS/2020/PN Tdn)?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah dalam mencegah penambangan tanpa izin usaha yang memperburuk lingkungan hidup (Studi Putusan No: 33/PID.SUS/2020/PN Tdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penambangan tanpa izin usaha.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemahaman landasan filosofi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pemberian izin usaha di bidang pertambangan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan naskah rekomendasi akademik, pemikiran, dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi para praktisi maupun penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha yang memperburuk lingkungan hidup.

c. Manfaat bagi penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan serta wawasan ilmu hukum kepada penulis terkhususnya pada bidang pidana.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum bagian Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tetapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal di dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun kata tindak pidana terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari tindak pidana itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁶ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman dengan Undang-Undang;

⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal 51.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, Hal 67.

- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Kementerian Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang.⁸

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:⁹

- a) Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam sekumpulan suatu peraturan perundang-undangan, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰
- b) Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal 47.

⁸ *Ibid*, Hal 49.

⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal 67.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal 56.

¹¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal 72.

- c) Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi pelaku.¹²

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana pengertian ini mempertegas bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya pembuat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.¹³ Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang.¹⁴ Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur

¹² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2014, Hal 65.

¹³ Moeljatno, *Op.cit*, Hal 58.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, Hal 192.

yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁵

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang antara lain terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu keyataan sebagai akibat.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang Teoritis dan dari sudut pandang Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan

¹⁵ *Ibid*, Hal 193.

¹⁶ *Ibid*, Hal 194.

tindakan pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁷

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik menganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

- i. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan.
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁸
- ii. Rumusan R. Tresna, tindakan pidana terdiri dari unsur-unsur:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- iii. Menurut Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Kelakuan manusia .
 - 2) Diancam dengan pidana .
 - 3) Dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata di atas, perbuatan tadi sudah

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal 79.

¹⁸ *Ibid*, Hal 79.

¹⁹ *Ibid*, Hal 80.

demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan tersendiri.²⁰

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran.²¹ Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.²²

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²³

B. Uraian Teoritis Mengenai Pelaku Usaha Penambangan

1. Pengertian Pelaku Usaha Penambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

²⁰ Moeljatno, *Op.cit*, Hal 63.

²¹ C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal 36.

²² Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal 81.

²³ *Ibid*, Hal 82.

dan Batubara menyatakan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.²⁴

Pelaku usaha pertambangan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan/atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batubara.

Pasal 59 KUHP tersebut esensinya berbicara tentang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak termasuk korporasi. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang/manusia.²⁵ Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana itu, meliputi:

- a) Orang Perorangan; Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, Hal 66.

- b) Pengurus Badan Hukum; Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.
- c) Badan Hukum; Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.²⁶

2. Jenis-Jenis Usaha Pertambangan

Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.²⁷ Dalam sistem hukum Kanada, bahan tambang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:²⁸

- a) *Metal* (logam);
- b) *Non-metal* (bukan logam); dan
- c) *Energy-related* (energi tambang).

Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.²⁹ Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan lima golongan

²⁶ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, Hal 297.

²⁷ Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia*, [Volume 1 No 1, 2013, Hal 2.](#)

²⁸ H. Salim HS, *Op.cit*, Hal 48.

²⁹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 53.

komuditas tambang dan masing-masing komuditas itu dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan itu, meliputi:

- a) Mineral radioaktif;
- b) Mineral logam;
- c) Mineral bukan logam;
- d) Batuan; dan
- e) Batubara.³⁰

Selain penggolongan, dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 diatur secara teknis mengenai perizinan yang meliputi subjek pemberi dan penerima izin, tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan, persyaratan pemberian izin, dan perpanjangan izin.³¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan Pertambangan

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi”. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

³⁰ H. Salim HS, *Op.cit*, Hal 49.

³¹ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Gratama Publishing, Bekasi, 2014, Hal 64.

barangsiapa melanggar larangan tersebut.³² Tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*).³³ Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundangundangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran.³⁴ Menurut J. E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Dari penjelasan di atas kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin;
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu;
- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak;
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi;
- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang;

³² Moeljatno, *Op.cit*, Hal 54.

³³ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal 70.

³⁴ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media, Medan, 2015, Hal 74.

³⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal 75.

- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan;
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin;
- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum;
- 9) Pidana tambahan.³⁶

2. Tujuan Pengolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, tujuan pengelolaan mineral dan batubara telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tujuannya adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³⁷

Cap atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan yang bersifat *zero value*, sebagai akibat kenyataan berkembangnya kegiatan penambangan yang tidak memenuhi kriteria dan kaidah-kaidah teknis yang baik dan benar, adalah anggapan yang segera harus diakhiri. Caranya adalah melakukan penataan konsep kegiatan usaha pertambangan melalui sebuah upaya yang nyata agar stempel buruk

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta, 2012, Hal 248.

³⁷ H. Salim HS, *Op.cit*, Hal 56.

itu dapat dibuktikan tidak benar adanya.³⁸ Konsep prinsip-prinsip pengelolaan dan perusahaan bahan galian atau usaha pertambangan yang baik dan benar bukan hanya dalam rangka menjawab tuduhan miring selama ini, tetapi mempunyai dimensi yang lebih luas lagi yaitu prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar serta memuat semangat, maksud dan tujuan :

- a) Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan prioritas utama untuk kepentingan bangsa dan Negara;
- b) Meningkatkan *mining recovery* atau perolehan bahan galian semaksimal mungkin;
- c) Meningkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai *non renewable resources*, artinya penghematan yang berkaitan dengan kepentingan generasi yang akan datang;
- d) Meningkatkan peroleh devisa Negara dari sektor pertambangan karena adanya *mining recovery*, berarti pula meningkatkan jumlah perolehan bahan galian dan memperpanjang umur galian.³⁹

3. Syarat Memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Dalam bidang perizinan secara umum masyarakat telah mengenal dua macam bentuk perizinan, yaitu izin yang bersifat perdata dan izin yang bersifat publik.⁴⁰

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining*

³⁸ Jeanne Darc Noviyanti Manik, *Op.Cit*, Hal 5.

³⁹ *Ibid*, Hal 7.

⁴⁰ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, Hal 137.

permit. Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁴¹ Kegiatan pertambangan baru dapat dilakukan oleh pemohon setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pejabat yang berwenang.

Untuk dapat diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maka pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang meliputi :

- 1) Administratif;
- 2) Teknis;
- 3) Lingkungan; dan
- 4) Finansial.⁴²

Persyaratan administratif yang dipenuhi oleh pemohon yang berbentuk badan usaha, disajikan berikut ini:

- 1) Syarat untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam dan batubara, yaitu:
 - a) Surat permohonan ;
 - b) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - c) Surat keterangan domisili.
- 2) Syarat untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, yaitu:
 - a) Surat permohonan;
 - b) Profil badan usaha;

⁴¹ H. Salim HS, *Op.cit*, Hal 108

⁴² Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c) Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Nomor pokok wajib pajak;
- e) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- f) Surat keterangan domisili.⁴³

Di samping syarat administratif, kepada pemohon Izin Usaha Pertambangan

(IUP) juga diminta untuk memenuhi syarat teknis, disajikan berikut ini:

- 1) Syarat teknis untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang harus dilengkapi oleh pemohon, meliputi:
 - a) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b) Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- 2) Syarat teknis untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, meliputi:
 - a) Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b) Laporan lengkap eksplorasi;
 - c) Laporan studi kelayakan;
 - d) Rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e) Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga harus memenuhi persyaratan lingkungan.

- 1) Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yaitu membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi:
 - a) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

⁴³ H. Salim HS, *Op.cit*, Hal 129.

- b) Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Persyaratan finansial merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan. Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik Eksplorasi maupun Produksi harus memenuhi persyaratan finansial.

- 1) Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, meliputi:
 - a) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- 2) Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, meliputi:
 - a) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b) Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah berakhir.⁴⁵

Dari persyaratan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kuasa pertambangan merupakan salah satu bentuk perizinan di bidang pertambangan yang bersifat publik dan merupakan pelaksanaan dari fungsi pemerintah di dalam organisasi negara.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan

⁴⁴ *Ibid*, Hal 132.

⁴⁵ *Ibid*, Hal 133.

⁴⁶ Tri Hayati, *Op.cit*, Hal 138.

dan kebenaran di negara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum.⁴⁷

Undang-Undang Dasar 1945 di dalam penjelasan Pasal 24 dan 25, bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”⁴⁸ Di dalam memberikan keputusan baik oleh hakim perdata maupun hakim pidana tampak penggunaan pola pemikiran secara *sylogisme*. Dalam perkara pidana diterapkan lebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu.⁴⁹

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya,

⁴⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal 267.

⁴⁸ *Ibid*, Hal 25.

⁴⁹ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, Hal 19.

sedangkan syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang.⁵⁰ Untuk dapat menerapkan sesuatu ketentuan pidana harus ditetapkan pula apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi segala unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud.⁵¹ Hakim sebagai aktor utama dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.⁵²

Ruang kebebasan hakim yang diberikan Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim di sini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang tidak diterapkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, dan harus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/Pasal 189 R.Bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim jabatannya melakukan musyawarah untuk

⁵⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015, Hal 1.

⁵¹ Djoko Prakoso, *Op.cit*, Hal 20.

⁵² Syarif Mappiasse, *Op.cit*, Hal 1.

mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Dalam hal memutus perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali. Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa salah adalah keyakinan hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi oleh unsur dari luar tetapi keyakinan bersumber kepada Yang Maha Pencipta, maka dalam keputusannya selalu didahului dengan ucapan “Demi Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”⁵³

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁴

Oleh sebab itu dalam putusan hakim setelah mufakat, diambil suara terbanyak dan mengacu pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

⁵³ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 131.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 347.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. penelitian juga dibutuhkan bukan hanya untuk melihat dan mengukur efektivitas penerapan hukum, namun juga dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah ke depan apa yang mesti diambil berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dan bagaimana pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penambangan tanpa izin usaha (Putusan Nomor : 33/PID.SUS/2020/PN Tdn).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas, serta apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penyusunan skripsi ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya suatu penelitian menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁵ Adapun metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁶ Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dimana telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁷ Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah putusan nomor : 33/PID.SUS/2020/PN Tdn.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan konseptual ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁸

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2010. Hal 93.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hal 133.

⁵⁷ *Ibid*, Hal 134.

⁵⁸ *Ibid*, Hal 135.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Peneliti dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai pemikiran mengenai Pertambangan terkhusus Izin Usaha Pertambangan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif dan selanjutnya akan diuraikan secara deskriptif. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terstruktur yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha yang memperburuk kondisi lingkungan hidup.